



# BUPATI TANA TORAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10 );

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tana Toraja.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja.
8. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan.
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. 
11. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
12. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
13. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis administrasi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

## **BAB III**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi UPT Puskesmas terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Kepala Subbagian Tata Usaha ;
  - c. penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
  - d. penanggung jawab UKP, Keperawatan dan Laboratorium; dan
  - e. penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


## **BAB IV**

### **TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Kepala UPT Puskesmas**

#### **Pasal 4**

- (1) Kepala UPT Puskesmas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Puskesmas.
- (2) Kepala UPT Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Puskesmas;
  - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Puskesmas;
  - c. pelaksanaan administrasi UPT; dan 
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) meliputi :
- a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPD untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan /atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian dalam lingkungan UPT;
  - g. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan Puskesmas;
  - h. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan pelayanan;
  - i. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi kegiatan pelayanan;
  - j. mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan administrasi dan proses kegiatan pelayanan;
  - k. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan administrasi dan proses kegiatan pelayanan;
  - l. mengoordinasikan dan melaksanakan tenaga fungsional lainnya serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat;
  - m. mengoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, keuangan, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
  - n. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat;
  - o. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non Pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
  - p. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas dan Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha**

#### **Pasal 5**

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan UPT. *Rg*



- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
  - f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
  - g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
  - h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
  - i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
  - j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
  - k. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
  - l. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;
  - m. mengoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana;
  - n. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
  - o. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
  - p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - q. menilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **BAB V**

### **JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 6**

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Puskesmas.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah jabatan

fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengangkatan jabatan fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **KEPEGAWAIAN DAN JABATAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kepegawaian**

#### **Pasal 7**

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

#### **Bagian Kedua**

#### **Jabatan**

#### **Pasal 8**

- (1) Kepala UPT Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 9**

- (1) Kepala UPT Puskesmas dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinya.
- (2) Kepala UPT Puskesmas dalam melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT Puskesmas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT Puskesmas dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 10**

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**


**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 28 Desember 2017

**BUPATI TANA TORAJA,** 



**NICODEMUS BIRINGKANAE**

Diundangkan di Makale  
pada tanggal 28 Desember 2017

**Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,**



**SEMUEL TANDE BURA**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2017 NOMOR 34

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 32 TAHUN 2017

TANGGAL : 28 DESEMBER 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DAFTAR UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

NO	NAMA PUSKESMAS	KEDUDUKAN DI KECAMATAN
1	Puskesmas Makale	Makale
2	Puskesmas Makale Utara	Makale Utara
3	Puskesmas Sandabilik	Makale Selatan
4	Puskesmas Tumbang Datu	Sangalla utara
5	Puskesmas Kondoran	Sangalla
6	Puskesmas Rante Alang	Sangalla Selatan
7	Puskesmas Ge'tengan	Mengkendek
8	Puskesmas Buntulimbong	Gandang Batu Sillanan
9	Puskesmas Buntu	Gandang Batu Sillanan
10	Puskesmas Rano	Rano
11	Puskesmas Buakayu	Bonggakaradeng
12	Puskesmas Lekke	Simbuang
13	Puskesmas Kondodewata	Mappak
14	Puskesmas Batusura'	Rembon
15	Puskesmas Rembon	Malimbong Balepe
16	Puskesmas Ulusalu	Saluputti
17	Puskesmas Bittuang	Bittuang
18	Puskesmas Rante	Masanda
19	Puskesmas Rantetayo	Rantetayo
20	Puskesmas Kurra	Kurra
21	Puskesmas Madandan	Rantetayo

BUPATI TANA TORAJA   
  
NICODEMUS BIRINGKANAE




LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 32 TAHUN 2017

TANGGAL : 28 DESEMBER 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN



**BUPATI TANA TORAJA** *(Signature)*  
**NICODEMUS BIRINGKANAE**